

Anti–Merariq Kodeq Campaign and Youth Empowerment as a Strategy to Prevent Child Marriage in Collaboration with Gagas Mataram Volunteers

Sosialisai Anti Merariq Kodeq dan Penguatan Remaja sebagai Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Anak bersama Relawan Gagas Mataram

**M Sofian Assaori¹, Suntarajaya Kwangtama Tekayadi², Imam Al-Furqon³ Saparudin Efendi^{*4},
Beverly Evangelista⁵, Muhammad Innuddin⁶**

^{1,2,3,4} Fakultas Humaniora, Hukum dan Pariwisata, Prodi Hukum, Universitas Bumigora, Indonesia.

⁵ Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail Korespondensi: saparudin@universitasbumigora.ac.id

Abstract

Child marriage is a phenomenon that is increasingly prevalent today, this is due to a lack of knowledge about the impact of child marriage, lower-level socialization becomes a preventive level of prevention as an effort to reduce the number of child marriages. The purpose of the Anti Merariq Kodeq Socialization and Youth Strengthening as a Strategy to Prevent Child Marriage with Gagas Mataram Volunteers. The methods used in this socialization activity are coordination, literature study and socialization. Teenagers who are the target of this socialization are given counseling and understanding of the ideal age for marriage, the importance of sexual education, the importance of reproductive health, and the various impacts that can be caused. The impact of early marriage is the emergence of reproductive health and psychological problems. The conclusion confirms that early marriage has a detrimental impact so that prevention of this phenomenon must be a serious concern for the future of the younger generation to be better.

Keywords: *Socialization, Child Marriage, Teenagers*

Abstrak

Pernikahan usia anak menjadi fenomena yang semakin marak terjadi saat ini, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai dampak pernikahan usia anak, sosialisasi tingkat bawah menjadi pencegahan tingkat preventif sebagai upaya untuk menekan angka pernikahan usia anak. Tujuan dari Sosialisai Anti Merariq Kodeq dan Penguatan Remaja sebagai Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Anak bersama Relawan Gagas Mataram. Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah koordinasi, studi pustaka dan sosialisasi. Remaja yang menjadi sasaran dari sosialisasi ini diberikan penyuluhan dan pemahaman mengenai usia ideal untuk menikah, pentingnya pendidikan seksual, pentingnya kesehatan reproduksi, serta macam-macam dampak yang dapat ditimbulkan. Dampak dari pernikahan dini yaitu munculnya masalah kesehatan reproduksi dan psikologis. Kesimpulan menegaskan bahwa pernikahan dini memiliki dampak merugikan sehingga pencegahan terhadap fenomena ini harus menjadi perhatian yang serius demi masa depan generasi muda menjadi lebih baik.

Kata kunci: *Sosialisasi, Pernikahan Anak, Remaja*

1. PENDAHULUAN

Praktek atau peristiwa perkawinan (*merariq*) merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat. Seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga atau sudah *merariq*. Menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan (Fachrir Rahman, 2013). Dengan demikian, semakin jelas bahwa tujuan perkawinan menurut adat sasak adalah untuk melanjutkan keturunan, memperkokoh ikatan kekerabatan, dan memperluas hubungan kekeluargaan (M Harfin Zuhdi, 2012). Seyogyanya praktik

merariq pada masyarakat Sasak semestinya tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan budaya atau yang penulis sebut sebagai bentuk penyimpangan hukum. Praktik *merariq kodeq* secara kuantitas terus meningkat di pulau Lombok berikut dampaknya juga sebagai penyimpangan perpecahan, ketidakharmonisan, bahkan terjadi persoalan hukum dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagaimana diterangkan bahwa suatu tindakan atau perilaku penyimpangan pada prinsipnya bertitik tolak pada terjadinya perilaku menyimpang sebagaimana juga perilaku yang tidak menyimpang (*conform*), dipastikan selalu ada dalam setiap kehidupan bermasyarakat. Lebih-lebih pada masyarakat yang bersifat terbuka atau mungkin permisif (serba boleh atau kontrol sosialnya sangat longgar), perilaku yang tidak sejalan dengan nilai dan norma subjek mayoritas masyarakat, maka perilaku tersebut dikatakan menyimpang (Elly M. Setiadi, 2020).

Di Indonesia, pernikahan usia anak menjadi salah satu isu yang memprihatinkan. Kenyataannya, pernikahan usia anak atau *merariq* masih sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan dari lembaga internasional seperti UNICEF, Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan jumlah pernikahan anak tertinggi di dunia. Setiap tahunnya, ribuan anak perempuan dinikahkan sebelum mereka siap secara fisik, mental, dan emosional, yang sering kali berdampak buruk pada kesehatan mereka, hak atas pendidikan, serta masa depan mereka secara keseluruhan (Nurhandini Eka Dewi, 2023). Dalam konteks lokal, pernikahan dini seringkali dipandang sebagai solusi atas masalah ekonomi keluarga atau cara untuk menjaga kehormatan keluarga di tengah tuntutan budaya.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 “bahwa perkawinan itu hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun kemudian disamakan dengan umur pria yaitu 19 tahun dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (ayat 1)”. Adanya penetapan umur 19 tahun bagi wanita untuk diizinkan kawin berarti dipandang sebagai ketentuan dewasa bagi seorang wanita. Dengan mengacu pada persyaratan ini, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 19 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan. Namun demikian, ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai syarat umur 19 tahun bagi wanita sebenarnya bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terakhir diubah menjadi Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut, perumusan seseorang yang dikategorikan sebagai “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”, sehingga ketentuan dewasa menurut undang-undang ini adalah 18 tahun.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa “orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”. Hanya saja Undang-undang tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena perkawinan adalah masalah perdata sehingga apabila perkawinan di bawah umur terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi wanita.

Meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia minimum pernikahan menjadi 19 tahun melalui revisi Undang-undang perkawinan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim penulis banyak masyarakat yang belum memahami secara penuh tentang pernikahan usia anak, sehingga tim penulis melakukan penguatan kapasitas ke kelompok remaja untuk peningkatan kapasitas yang nantinya mereka akan melakukan sosialisasi kembali terhadap materi yang mereka sudah dapatkan, Berangkat

dari kondisi tersebut menjadi latar belakang kami untuk melakukan penguatan kapasitas tentang pernikahan usia anak dan penguatan bagi anak remaja dengan harapan akan terbentuk perilaku anak yang bermoral dan berintegritas, sehingga dapat menjauhi perilaku-perilaku yang menyimpang serta terhindar dari objek kejahatan.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini dilaksanakan bersama relawan Gagas Mataram dengan beberapa rekan dosen dari Universitas Bumigora Mataram tentang Sosialisai Anti *Merariq Kodeq* dan Penguatan Remaja sebagai Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Anak. Adapun tahapan- tahapan kegiatan dalam penyuluhan hukum ini, yaitu :

1. Koordinasi

Melakukan koordinasi dengan Relawan Gagas Mataram sebagai peserta di dalam kegiatan ini, dan kebiasaan masyarakat serta bagaimana pergaulan yang terjadi di lokasi yang dijadikan tempat pengabdian. Sesi wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka diperoleh dari literatur, buku dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan sosialisai Anti *Merariq Kodeq* dan Penguatan Remaja sebagai Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Anak

3. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan di kantor relawan Gagas Mataram dengan tema Sosialisai Anti *Merariq Kodeq* dan Penguatan Remaja sebagai Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Anak. kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka dan penyampaian materi di sampaikan secara langsung dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi Anti *Merariq Kodeq* dan Penguatan Remaja sebagai Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Anak dini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang risiko dan dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini. Hal ini karena masalah pernikahan anak *merupakan* fenomena yang sedang menjadi topik pembicaraan di Relawan Gagas Mataram. Sasaran dari kegiatan ini adalah remaja di Relawan Gagas. Remaja merupakan usia saat seseorang rawan untuk melakukan pernikahan dini. Kegiatan sosialisasi diawali dengan menonton film pendek yang berjudul "*Dendeq Merariq Kodeq*" kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi yang memaparkan materi mengenai usia ideal bagi seseorang untuk menikah, pentingnya kesehatan reproduksi, dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi, dan dampak psikologis dari pernikahan dini.

Pada tahun 2023 berdasarkan data Unicef, Indonesia menempati peringkat ke empat dalam perkawinan anak secara global dengan jumlah kasus 25,53 Juta kasus(Nurhandini Eka Dewi, 2023). Kemudian di Indonesia persentasi perkawinan anak sebesar 6,92% di tahun 2023, ironisnya Nusa Tenggara Barat menempati urutan pertama dengan rata-rata 17,32% melampaui angka rata-rata nasional(Nurhandini Eka Dewi, 2023). Dan daerah dengan persentase perkawinan anak tertinggi di Nusa Tenggara Barat

Pada dasarnya, Pasal 2 UU Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian, setiap

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini, yaitu yang calon suami/istrinya di bawah 19 tahun, pada dasarnya tidak dibolehkan oleh undang-undang. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan (Undang-undang Republik Indonesia, 2019). Banyak Faktor penyebab yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Faktor sosial, budaya, agama dan ekonomi cenderung lebih dominan dalam banyaknya kasus perkawinan anak yang ditemukan contohnya adalah agar menghindari perzinahan, atau terjadi kehamilan di luar nikah sehingga harus dinikahkan untuk menjaga nama baik keluarga.

Pendidikan kesehatan reproduksi di Indonesia masih jarang dilakukan dan menimbulkan pro dan kontra karena topik mengenai seks masih dianggap hal yang tabu. Padahal Pendidikan ini penting untuk diajarkan kepada remaja. Bahkan berdasarkan kesepakatan internasional (*The Cairo Consensus*) yang ditandatangani oleh 184 negara termasuk Indonesia menyepakati bahwa perlunya pendidikan seks bagi remaja. Terdapat dua faktor pentingnya pendidikan seks bagi remaja. Pertama remaja belum paham mengenai pendidikan seks karena masih dianggap tabu sehingga dapat menimbulkan rasa tidak tanggung jawab dengan kesehatan anatomi reproduksinya. Faktor kedua adalah akibat kurangnya pengetahuan mengenai seks dan kesehatan anatomi reproduksi, remaja mencari informasi dari berbagai sumber. Sayangnya, remaja belum mampu memilih konten yang sesuai dengan usianya dan justru mengarah ke pornografi (Azaz Tigor Nainggolan, 2022).

Pendidikan seksualitas bagi remaja harus disesuaikan dengan umur dan konteks kehidupan remaja. Beberapa materi sosialisasi yang dapat diberikan kepada remaja mengenai pendidikan seks ini meliputi pencegahan bagi remaja untuk melakukan seks berisiko, mengkonsumsi NAPZA, aborsi, pernikahan dini, dan pengetahuan mengenai penyakit HIV/AIDS. Beberapa materi ini merupakan program yang diadakan oleh BKKBN yaitu GenRe (Generasi Berencana). Adanya pendidikan kesehatan reproduksi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku positif remaja bagi kesehatan reproduksi dan seksualnya (Farakhiah et al., 2018)

Berikut dokumentasi dari pengabdian praktik merariq kodeq yang sering terjadi di wilayah khususnya pada suku sasak Lombok.





Gambar 1. Sosialisai Anti *Merariq Kodeq* dan Penguatan Remaja sebagai Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Anak bersama Relawan Gagas Mataram

Praktik *merariq kodeq* dalam konteks ini dapat disebut sebagai praktik nikah dini pada masyarakat khususnya pada masyarakat Sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat. Secara normatif pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri pada usia yang masih muda atau remaja. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menghindari pernikahan dini/ *merariq kodeq* sangat tepat bagi keutuhan rumah tangga, hal ini sesuai pesan yang ada dalam masyarakat sasak “*merariq nuk dendeq sampe jari raje sejelo, laguq sengsare sebalit*” (menikah itu tidak hanya menjadi raja sehari, akan tetapi sengsara bertahun-tahun). Lebih lanjut penulis akan menjabarkan data terkait perkawinan anak (*merariq kodeq*) di pulau Lombok NTB. Berdasarkan data temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Trend Kasus Perkawinan Anak (*Merariq Kodeq*) di Lombok Tahun 2021-2023 yaitu 6.476 kasus (M. Nur Yasin, 2006).

Implementasi pencegahan perkawinan anak memerlukan strategi-strategi yang cukup komprehensif karena membutuhkan kerja sama banyak pihak dalam melaksanakannya, berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pernikahan Usia Anak, Strategi Pencegahan Perkawinan Anak dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu : Pencegahan perkawinan anak melalui Pengadilan; dan Upaya pencegahan perkawinan anak di Masyarakat. Pencegahan perkawinan anak melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pasal tersebut di atas dapat dilakukan dengan dispensasi kawin. Pasal 7 Ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk penerapan asas kepentingan terbaik anak, hak hidup, tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum serta keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain itu tujuan dispensasi kawin adalah untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak,

meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak, bentuk identifikasi mengenai adanya faktor paksaan atau tidak yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan. Oleh karena itu dispensasi kawin dianggap sebagai jalur akhir dari upaya pencegahan perkawinan anak karena dapat melindungi anak dari perkawinan paksa.

4. KESIMPULAN

Pernikahan dini terjadi disebabkan oleh banyak faktor, termasuk diantaranya adat istiadat, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, kurangnya kesadaran mengenai realita dalam kehidupan berumah tangga yang perlu kesiapan tidak hanya dari segi fisik namun juga mental, finansial, dan kematangan usia. Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dilakukan sebagai bentuk jembatan informasi serta untuk memancing kesadaran remaja akan dampak pernikahan dini yang pada kenyataannya memang lebih cenderung merugikan. Fase remaja diiringi dengan mulai timbulnya ketertarikan emosional kepada lawan jenis merupakan suatu hal wajar. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa ada batas-batas yang sudah seharusnya remaja punya untuk menentukan prioritas demi keberlangsungan hidup guna menuju ke arah yang lebih baik. Peran dan pendampingan orang tua dalam membimbing anak masih menjadi hal yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Sosialisasi dan penyuluhan hanya salah satu tindakan preventif untuk menekan angka pernikahan dini. Kerjasama antara orang tua, anak, dan pemerintah serta lembaga pemberdayaan masyarakat tentu menjadi faktor utama yang dibutuhkan demi keberhasilan dalam melindungi anak dari dampak pernikahan dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada civitas akademika Universitas Bumigora Mataram dan teman-teman dosen Fakultas Hukum Universitas Bumigora Mataram serta Relawan Gagas Mataram yang telah memberi dukungan moril terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azaz Tigor Nainggolan. (2022). *Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual di Transportasi Publik*.
Elly M. Setiadi. (2020). *Penghantar Ringkas Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial (Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*. Pranada Media.
Fachrir Rahman. (2013). *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*. LEPPIM IAIN Mataram.
Farakhiyah, R., Raharjo, S. T., & Apsari, N. C. (2018). Perilaku Seksual Remaja Dengan Disabilitas Mental. *Share : Social Work Journal*, 8(1), 114. <https://doi.org/10.24198/share.v8i1.18122>
M. Nur Yasin. (2006). "Kontekstualisasi Doktrin Tradisional Di Tengah Modernisasi Hukum Nasional: Studi tentang Kawin Lari (Merari') di Pulau Lombok". *Jurnal Istimbath*, 4(1), 73–75.
M Harfin Zuhdi. (2012). *Praktik Merariq: wajah sosial Masyarakat Sasak*. LEPPIM IAIN Mataram.
Nurhandini Eka Dewi. (2023). *Kasus Pernikahan Anak di NTB Masih Tinggi*. Radar Lombok. <https://radarlombok.co.id/kasus-pernikahan-anak-di-ntb-masih-tinggi.html>
Undang-undang Republik Indonesia. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang*



Republik Indonesia, 006265, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>